



**MENGUATKAN PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGAWASAN ANTI
POLITIK UANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILU 2019 &
PILKADA 2020**

OLEH

SUHARDIMAN

(Dosen Fisipol Untag 1945 Samarinda)

**DI SAMPAIKAN ACARA SOSIALISASI DAN DISKUSI PUBLIK
BAWASLU KOTA SAMARINDA BEKERJASAMA UNTAG 1945 SAMARINDA**

2019

Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu merupakan investasi yang akan dikembalikan setelah terpilih menjadi Kepala Daerah
(Rahmat Hollyson dalam bukunya Pilkada Penuh Euforia, miskin makna

1. Pengertian

a. Dalam konteks keilmuan Civil Society sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Asal kata civil adalah civilization (beradab). Civil society secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab.

Masyarakat sipil atau lebih dikenal dengan civil society merupakan mitra negara dalam proses pembangunan. Perannya lebih pada mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta dapat menumbuhkan modal sosial (social capital) dalam struktur masyarakat agar menjadi kekuatan pembangunan.

Masyarakat sipil berwujud dalam berbagai bentuk organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi Sosial, Organisasi Massa, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Serikat Buruh, dan lain sebagainya, di mana lembaga-lembaga tersebut tumbuh berdasarkan atas dasar kebersamaan dan berlandaskan pada kesamaan tujuan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu space atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain. Afan Gaffar, sebagaimana mengutip pendapat Michael Walker (1995), mengemukakan bahwa dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut.

b. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang . Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu.

Seperti yang telah dikutip di atas dan menurut pendapat para ahli bahwa *Money Politic* adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan. *Money politic* dapat dilakukan oleh Individu atau kelompok baik partai atau independent dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik.

Dampak Praktik Money Politics

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat. Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik Money Politics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

1. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.
2. *Money Politics* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

Melawan Praktik Money Politics

Pemilu mendatang nampaknya akan diwarnai dengan praktik politik uang. Hal ini terjadi karena sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik *Money Politics* bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik *Money Politics* menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.

Praktik *Money Politics* dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan *Money Politics*. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilu.

Selain itu, partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak pilihnya.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common goods*).

Regulasi

Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberian sanksi dapat diberikan kepada penerima dan pemberi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya pemberi yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang.

Di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima uang sama-sama bisa dihukum. Apapun, ini bisa warning untuk publik, masyarakat juga hati-hati. Karena sama-sama bisa dihukum. Tetapi di UU 7 tidak. Yang hanya bisa dikenakan pidana, kalau money politic terjadi hanya pemberinya, penerima tidak

Abstrak

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan pimpinan politik (kepala daerah) adalah pokok soal yang berkaitan dengan rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu sendiri, merupakan persoalan yang bertali-temali dengan demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi, persoalan rekrutmen politik menjadi isu penting dan strategis untuk dipikirkan secara serius. Dalam sistem monarkhi atau pun otoriter, soal ini bukan merupakan isu utama. Seorang pemimpin politik dengan mudah ditentukan berdasarkan garis keturunan (monarkhi) atau kekuasaan sepihak (otoriter).

Pendahuluan

Politik uang (money politics), harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ini terjadi, oleh karena politik itu sendiri merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar „dagang biasa“ yang salah satu wujudnya adalah politik uang. Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal *venality*. Istilah ini menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.

Pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, dua kerugian nyata sekaligus yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu (i). Sulit mendapatkan pimpinan yang berkualitas, (ii). Munculnya anarkhi dan konflik horizontal. Pada instansi terakhir, baik sendiri-sendiri maupun secara akumulatif, dua keadaan itu akan mengganggu stabilitas nasional.

Pemilihan kepala daerah yang bebas dari politik uang, selain dapat meredam gejolak sosial politik tetapi juga memungkinkan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas. Justru hal yang disebut terakhir inilah yang sangat dibutuhkan daerah di era desentralisasi dewasa ini. Dalam mengisi otonomi secara bermakna dan berdaya guna, kepemimpinan di daerah harus memiliki kompetensi baik di bidang politik, maupun di bidang leadership, manajemen, regulasi, perencanaan, dan komunikasi.

Dengan lain perkataan, daerah butuh pimpinan berkualitas yang relatif paripurna, yaitu pimpinan yang memiliki kemauan dan kaya kepedulian, kompeten sekaligus memiliki legitimasi konstituensi, serta punya semangat tinggi disertai kepekaan hati nurani. Amat sering, karena pengaruh politik uang, acapkali kita asal memilih pemimpin, bukan pemimpin sejati. Harus diakui, terlalu banyak orang yang berambisi jadi pemimpin. Tapi yang sangat langka adalah orang yang pantas jadi pemimpin, yaitu orang yang dapat dihormati sepenuhnya, yang dapat dipercayai setulus hati, dan yang dapat diandalkan sepenuh hati. Singkatnya, hal serius yang harus dicegah adalah munculnya pemimpin tanpa kepemimpinan (*leaders without leadership*) ataupun pemimpin pemecah bukan pimpinan penyantun (*leader who loots, not leads*).

Sebagai seorang filsuf idealis, Plato tentu kurang menghiraukan fakta dengan baik bahwa tidak selalu orang yang dianggap paling mampu dipilih sebagai pimpinan politik. Dalam banyak hal, pilihan politik lebih mengutamakan “*rasa suka*” ketimbang **mutu**. Oleh karena itu, lebih sering yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang sama sekali jauh dari yang diimpikan Plato. Basicly, pimpinan politik adalah **produk *election*** (pemilihan), bukan **hasil *selection*** (pilihan)

Cita-cita Plato memang terlalu tinggi. Pengalaman selama sewindu reformasi, kepemimpinan di Indoensia (utamanya pimpinan di daerah), memunculkan fenomena yang sebaliknya dari yang diimpikan Plato. Sebagian besar daerah saat ini menghadapi secara sangat serius persoalan pimpinan yang berkualitas, baik dari segi kompetensi maupun dari segi integritas. Kisah ijazah palsu, money politics, dan korupsi, adalah sekelumit fakta yang mendera banyak pemimpin di daerah saat ini. Oleh karena itu, ke depan terasa sangat urgen untuk memikirkan cara untuk mendapatkan pimpinan yang berkualitas.

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan pimpinan politik (kepala daerah) adalah pokok soal yang berkaitan dengan rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu sendiri, merupakan persoalan yang bertali-temali dengan demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi, persoalan rekrutmen politik menjadi isu penting dan strategis untuk dipikirkan secara serius. Dalam sistem monarkhi atau pun otoriter, soal ini bukan merupakan isu utama. Seorang pemimpin politik dengan mudah ditentukan berdasarkan garis keturunan (monarkhi) atau kekuasaan sepihak (otoriter).

Berbeda dengan itu, sistem demokrasi mengharuskan adanya partisipasi publik dalam rekrutmen pimpinan, baik dalam format perwakilan maupun yang bersifat langsung. Partisipasi ini menjadi modus vivendi untuk menghasilkan pimpinan yang berkualitas, baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi konstituensi dan integritas. Oleh karena itu, untuk memperoleh pimpinan dengan tiga kualifikasi di atas, maka proses rekrutmen (dari hulu hingga hilir) harus dijaga sedemikian rupa agar terhindar dari berbagai distorsi yang mungkin muncul. Salah satu langkah strategis dalam menjaga proses rekrutmen yang obyektif adalah mencegah terjadinya praktik politik uang sebagaimana menjadi tema sentral dalam karya ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa selama era reformasi politik uang selalu mengekori tiap peristiwa Pilkada. Pada era UU No.22/1999, praktik politik uang berporos pada lingkaran partai politik, calon kepala daerah, dan fraksi serta anggota DPRD. Sedangkan di era rezim UU No. 32/2004, politik uang bergerak di lingkaran partai politik, calon kepala daerah, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat luas. Dilanjutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak berbeda jauh.

Kelestarian politik uang dalam tiap peristiwa Pilkada, menarik disimak karena ternyata perubahan sistem pemilihan dari „pemilihan tidak langsung“ (versi UU No. 22/1999) ke „pemilihan langsung“ (versi No. 23/2004), terbukti tidak menyurutkan terjadinya praktik politik uang. Malah dalam sistem pemilihan langsung, sentrum politik uang melebar ke akar rumput (menjangkau masyarakat umum).

Kondisi Penyelenggaraan Pilkada Secara Langsung

Sejak tahun 2004 hingga kini, berbagai daerah di Indonesia dalam waktu yang berbeda telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Perhelatan tersebut diadakan dengan ikhtiar mengimplementasi demokrasi secara penuh dan menyeluruh. Penyelenggaraan Pilkada dimulai dengan pembentukan KPUD dan struktur organisasinya sebagai badan penyelenggara pemilihan kepala daerah hingga penyaringan calon kepala daerah.

Secara umum, kondisi penyelenggaraan Pilkada saat ini masih diwarnai aroma politik uang. Selain praktik politik uang, terjadi pula berbagai kecurangan dan manipulasi pada hampir semua tahap. Akibatnya, penyelenggaraan Pilkada sering memicu kericuhan dan tindakan anarkis. Gambaran sejauh mana kondisi penyelenggaraan Pilkada selama ini, dapat kita lihat dari fakta-fakta dalam seluruh proses Pilkada.

Menurut berbagai hasil survey, praktik politik uang terjadi pada semua tahapan Pilkada, mulai tahap sebelum, selama, dan pasca pemilihan⁵. Di bawah ini akan dipaparkan kondisi yang terjadi pada tahap penjurian bakal calon, seleksi administrasi, tahap pendataan pemilih, tahap kampanye, dan tahap pemungutan suara.

Tahap Penjurian Calon

Tahap ini—menurut data yang ada—merupakan tahap yang paling rawan terjadinya politik uang. Kelemahan mendasar dalam tahap ini adalah, adanya monopoli partai politik sebagai penyokong kandidat yang dicalonkan. Sebagaimana diatur UU No. 32/2004, pintu masuk kompetisi Pilkada hanya lewat partai, sedangkan calon independen tidak diberi celah untuk berperan serta. Sejauh ini pola perekrutan calon kepala daerah, lebih condong pada para calon membutuhkan

„kendaraan“ partai politik daripada partai yang mencari kader. Karena itu, sering terjadi jual-beli „kendaraan“ yang dilakukan kandidat meski sulit dibuktikan secara legal-formal. Kondisi inilah yang berdampak buruk pada meluasnya praktik politik uang dan hasil Pilkada.

Seperti dicatat Ari Dwipayana, dengan memakai jasa partai maka setiap calon kepala daerah akan mengeluarkan dana minimal 7-8 miliar rupiah. Dengan demikian, dana politik sudah harus disiapkan oleh seorang bakal calon ketika hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Biasanya setiap partai politik dengan caranya sendiri sering menyelenggarakan proses penjaringan bakal calon secara internal, baik melalui mekanisme konvensi, polling maupun musyawarah luar biasa. Semua proses tersebut membutuhkan biaya yang sebagian besar dipungut dari bakal calon.

Jelas bahwa pintu masuk lewat partai, menyebabkan partai politik mempunyai „daftar pungutan“ yang panjang yang dikenai pada kandidat yang masuk; mulai dari sebatas biaya pendaftaran, biaya kemunculan sebagai nominator, sampai pada menjadi pemenang dalam konvensi. Selain itu, ada fenomena di beberapa daerah, partai politik menggunakan cara-cara halus dengan memintai bakal calon membiayai sendiri konvensi yang akan digelar. Jumlahnya bervariasi antara 50 juta sampai 150 juta. Bahkan ada pula yang lebih terang-terangan seperti di Kabupaten Tabanan Bali di mana pasangan bakal calon yang masuk melalui partai tertentu dikenai biaya “penunjang batu” sebesar 500 juta rupiah.

Kejadian yang sama terjadi pula di Bulukumba (Sulsel) dan Kabupaten Sintang (Kalbar). Dalam dua kasus tersebut, ada partai politik yang meminta 1-2 miliar kepada bakal calon Bupati jika ingin menggunakan partainya sebagai kendaraan politik. Bahkan di Cilacap (Jateng) seorang bakal calon sudah menyiapkan uang menuju sukses sebesar Rp. 11 miliar, namun partai yang hendak dipakai jasanya masih meminta lebih tinggi lagi hingga angka Rp. 15 miliar, dengan rincian Rp. 5 miliar akan diberikan kepada Ketua DPC partai, kemudian Rp. 5 miliar lagi untuk Ketua DPD (provinsi), dan Rp. 5 miliar untuk pengurus DPP.

Untuk era tahun 2005, menurut Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, rata-rata sebuah partai akan mendapatkan dana sekitar 4-5 miliar rupiah ketika digunakan oleh calon kepala daerah sebagai kendaraan politiknya. Partai kemudian akan memilih calon yang mampu memberikan tawaran paling besar. Sukardi mengungkapkan bahwa keuntungan materi yang didapatkan partai ternyata tidak sampai di situ. Bila dalam perkembangan di lapangan diperkirakan calon yang diunggulkan kurang mendapat dukungan konstituen, maka ada pembicaraan lanjutan yang akan terjadi. Partai akan membujuk calon tersebut untuk menjual suara dukungan ke calon lain. Parpol tetap mendapat keuntungan lagi dari hasil penjualan suara tersebut.

Sudah tentu, bakal calon sendiri menggunakan berbagai sumber dana untuk membiayai proses yang diselenggarakan partai tersebut. Biasanya, bakal calon akan membangun kongsi dengan para donatur berdasarkan janji proyek (politik maupun ekonomi) yang akan mereka terima jika sang calon berhasil dipilih. Kontrak seperti ini, terbukti menjadi salah satu akar KKN yang telah memunculkan instabilitas nasional yang berkepanjangan. Jadi dengan sistem distrik, maka mutu pemilihan kepala daerah bisa terjamin dan pada instansi terakhir akan menunjang terciptanya stabilitas nasional.

Tahap Seleksi Administrasi Calon

Seleksi administrasi calon kepala daerah, sering pula diwarnai manipulasi dan politik uang. Dalam seleksi administrasi, tidak jarang terjadi manipulasi ijazah, manipulasi administrasi kependudukan, dan manipulasi lainnya dalam banyak bentuk. Ini terjadi, menurut Taufikurrachman Saleh¹⁰, karena adanya politik uang yang melibatkan kerjasama antara KPUD dengan para calon.

Dalam praktik di lapangan, tahap ini sering disebut tahap prakondisi di mana peranan Tim Sukses sangat menentukan. Merekalah yang menyusun skenario dan lobi-lobi politik dan bahkan tawarmenawar jumlah uang yang akan diberikan kepada berbagai pihak dalam rangka memuluskan jalan bagi sang calon. Untuk diketahui, keberadaan Tim Sukses merupakan gejala yang tidak mendapat pengaturan dalam peraturan tentang Pilkada, baik oleh maupun oleh peraturan pemerintah dan tata tertib pemilihan. Akibatnya, segala aktivitas politik uang yang mereka lakukan sulit dikaitkan secara langsung dengan keterlibatan calon kepala daerah

dalam money politics. Aktivitas Tim Sukses sering dianggap sebagai tindakan spontan para simpatisan.

Tahap Pendataan Pemilih dan Pengadaan Kartu Pemilih Dalam pendataan pemilih, terjadi kolusi antara petugas pendata dengan pihak calon. Berdasarkan data yang ada, petugas pendata memprioritaskan untuk mendata pemilih yang diketahui menjadi pendukung salah satu calon, sementara yang dianggap tidak mendukung dilewatkan tidak didata. Akibatnya, banyak warga yang berhak memilih tidak didata sebagai pemilih oleh panitia, sementara yang belum berhak justru diberi kesempatan untuk memilih.

Manipulasi tersebut muncul dalam beragam bentuk seperti adanya pemilih di bawah umur, adanya pemilih ilegal dari wilayah lain, serta terjadinya pemilih ganda dalam satu wilayah. Sekalian kejadian tersebut merupakan bentuk manipulasi yang menguntungkan calon tertentu serentak merugikan calon lain. Hal yang sama terjadi pada pengadaan kartu pemilih yang melebihi jumlah pemilih setempat yang dilakukan oleh KPUD. Rentetan peristiwa ini merupakan refleksi betapa faktor petugas pendata dan KPUD masih rawan politik uang. Oleh karena itu, pembenahan sistem Pilkada ke depan harus pula menjangkau pembenahan panitia pemilihan.

Tahap Kampanye

Tahap kampanye merupakan tahap yang juga sangat sarat politik uang. Dalam berbagai peristiwa kampanye, sering terjadi aksi-aksi sumbangan yang dilakukan para kandidat dan simpatisannya, seperti misalnya bagibagi uang, sembako, pakaian, proyek, dan lain sebagainya. Belum lagi

aksi "curi start; lewat kampanye terselubung yang dilakukan para calon seperti peresmian proyek, temu kader, memsponsori berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti bhakti sosial dan seminar, atau pun penyelipan profile calon dalam Kitab Suci yang disumbangkan pada masyarakat dan jajaran birokrat daerah.

Semua fenomena tersebut, bukan saja melulu karena adanya niat buruk para calon dan tim suksesnya, tetapi juga karena regulasi yang ada tidak merumuskan secara eksplisit perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum menjadi gamang dalam memproses semua itu secara hukum. Kelemahan lain adalah waktu persiapan dan masa kampanye yang terbilang sangat terbatas. Kondisi ini membuat pilihan dan penilaian konstituen menjadi sangat terbatas. Akibatnya, pemilih akan cenderung menentukan pilihannya pada calon-calon yang sudah dikenal, yang pandai melakukan pendekatan, atau yang sudah menjabat sebelumnya, incumbent. Inilah salah satu penjelasan mendasar mengapa dalam Pilkada selama dua tahun terakhir, praktik politik uang tetap saja terjadi dan menjangkau kalangan masyarakat, serta mengapa mantan kepala daerah lebih banyak menang daripada calon lainnya.

Efek dari kondisi yang kurang kondusif tersebut tidak hanya terbatas pada menyebarnya politik uang dan tidak maksimalnya proses demokasi, tetapi berkurangnya kesempatan muncul pimpinan daerah yang berkualitas. Efek lain adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada langsung. Dari hasil pemantauan Harian Kompas terhadap 2005 daerah kabupaten dan kota yang telah melaksanakan Pilkada sejak Juni 2005, ada kecenderungan meningkatnya golongan putih (golput). Sebagai contoh, Pilkada pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara Juni 2005 lalu, proporsi golput terhadap jumlah pemilih terdaftar mencapai 29,3 persen. Angka ini mempunyai selisih besar jika dibandingkan dengan pemilihan presiden 2004 yang hanya 8,3 persen. Di daerah-daerah lain, keadaannya juga tidak jauh berbeda. Pilkada di Bukit Tinggi, angka golput mencapai 40 persen, Kota Solok sekitar 38 persen, Kota Dumai 35 persen, Jember sekitar 27 persen, dan Banjarmasin sekitar 34 persen.

Tahap Pemungutan Suara

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa menjelang pemungutan suara sering terjadi „serangan fajar“. Peristiwa ini menunjuk pada menyogokan yang dilakukan para calon dan tim suksesnya untuk memobilisasi dukungan pada saat pemungutan suara dilakukan. Memang sejak era reformasi, terjadi perubahan pola perpolitikan di Indonesia. Kalau di era Orde Baru dengan pendekatan represif, maka di era reformasi polanya berganti menjadi penyuapan atau membeli siapa saja, baik oknum petugas pengawas, tokoh masyarakat yang menjadi pendukung, maupun warga masyarakat. Calon yang masih incumbent dapat memaksa para camat dan lurah sebagai bawannya untuk memobilisasi suara warga.

Bahkan pemuda dan pengusaha kecil, menengah, dan besar dapat ditarik melalui program-program pemerintah dengan melibatkan sarana dan dana publik¹². Pada tahap pasca pemilihan, peluang politik uang terjadi pada proses perhitungan suara secara kumulatif. Kasus penggelumbungan suara untuk calon tertentu yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah selama ini, merupakan bukti manipulasi yang juga berlatarbelakang politik uang. Taufikurrachman Saleh. menyebut beberapa kecurangan tersebut antara lain, adanya politik uang yang

melibatkan kerjasama antara KPUD dan pemberi dana untuk memenangkan pihak tertentu melalui penggelembungan suara, penjualan suara oleh masyarakat atau pihak tertentu melalui pemberian uang sebagai ganti atas suara yang mereka berikan, adanya aksi kekerasan dan pemaksaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang bersikap berseberangan, dan sebagainya.

Terjadinya Politik Uang pada Penyelenggaraan Pilkada

Secara garis besar, pola politik uang dalam Pilkada berjalan melalui berbagai cara.

Pertama, pembayaran uang kompensasi kepada partai/kelompok partai yang bersedia menjadi kendaraan politik“ bagi bakal calon kepala daerah. Biasanya para bakal calon melakukan lobi dengan fungsionaris partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Akhir dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah pembayaran uang kompensasi. Penggunaan kendaraan politik ada tarifnya

Kedua, para calon menghimpun dana dari berbagai kalangan lewat Tim Sukses yang dibentuk untuk memenangkan pemilihan. Tim sukses ini tidak hanya menjadi konsultan politik seperti di negara maju, tetapi juga pelobi dan penghimpun dana. Mereka tidak hanya menjadi manajer kampanye dan pembantu sang kandidat, tetapi juga menjadi petugas lapangan yang aktif melakukan pendekatan dengan semua kalangan dan menghimpun dana. Dalam melakukan pendekatan-pendekatan tersebut tidak jarang disertai aksi memberi sumbangan dalam berbagai bentuk.

Ketiga, para calon dan Tim Sukses giat mensponsori berbagai kegiatan di pusat-pusat pembentuk opini misalnya dengan memfasilitasi berbagai seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan dialog lainnya. Kegiatan ini biasanya melibatkan dunia kampus dan sekolah, LSM, dan media massa.

Keempat, para calon dan Tim Sukses mengongkosi mobilisasi massa untuk memberi dukungan pada kandidat, yang melibatkan organisasi masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, serta komunitas-komunitas adat dan keagamaan.

Kelima, melakukan pendekatan pribadi dengan para fungsionaris partai/kelompok partai dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti paket wisata, bingkisan hari raya, dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya.

Keenam, melakukan pendekatan pribadi dengan kalangan pengusaha yang berujung pada janji-janji imbal proyek. Di sini, untuk kepentingan pemilihan para pengusaha wajib menyediakan dana yang diperlukan.

Ketujuh, melakukan pendekatan pribadi dengan panitia pemilihan mulai dari hulu sampai hilir dalam mencari siasat bagaimana memenangkan pemilihan. Biasanya siasat tersebut sudah harus diatur mulai dari tahap seleksi administrasi, pendataan pemilih, pengadaan surat suara, sampai pada perhitungan suara.

Kedelapan, Tim Sukses dan para relawan melakukan promosi dengan cara mencantumkan kisah sukses sang kandidat dalam kitab suci yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat laus, sering juga membagi-bagikan uang tunai, pakaian, dan barang-barang kebutuhan pokok.

Begitu membudayanya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, sehingga dalam setiap perlehatan Pilkada selalu muncul idiomidiom yang berkembang di masyarakat¹⁶. Sekedar contoh, beberapa di antaranya disebut di bawah ini.,,Siapa bayar siapa“ yang menunjuk pada transaksi yang dilakukan calon dengan partai, panitia pemilih, dan kelompok-kelompok kepentingan.

Permasalahan yang Dihadapi

Berbicara tentang permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan mencegah politik uang, sangatlah kompleks. Tapi secara kategorial persoalan-persoalan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat masalah utama.

1. Terjadinya krisis nilai yaitu gejala kemerosotan “pola bersama” tentang apa yang benar, baik, dan luhur sebagai bangsa.

Dalam pemilihan kepala daerah sering muncul gejala menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Berbagai manipulasi serta politik uang yang terjadi dalam rangkaian proses Pilkada selama ini,. Lapisan elite maupun akar rumput lebih sering mengedepankan cara-cara kasar ketimbang cara-cara santun. Jarang ada kesediaan menghiraukan nilai-nilai toleransi dan fairness. Bahkan budaya malu kian terdesak ke belakang. Masih sering terjadi para elite tak segan-segan saling menghujat, menghina, dan adu otot tanpa peduli etika politik. Pejabat publik terus saja melakukan korupsi-kolusinepotisme, tanpa menghiraukan moral politik sebagai pemimpin. Aparat publik masih saja mempraktikkan kekerasan dengan berbagai alasan. Aparat hukum tanpa sungkan mempermainkan hukum menurut seleranya sendiri. Demikian pula yang terjadi pada panitia pemilihan. Hampir dalam setiap Pilkada, panitia pemilih terindikasi terlibat suap.

2. Krisis wibawa hukum.

Seperti disebutkan sebelumnya, aturan mengenai Pilkada sendiri memiliki celah untuk dimainkan oleh partai politik dan calon kepala daerah. Demikian juga mengenai politik uang, aturan yang ada tidak cukup memadai menangkai terjadi praktik money politics tersebut. Belum lagi pola penegakan hukum yang kurang kondusif. Tidak sedikit pelanggaran (yang dilakukan individu maupun kolektif) yang tidak terkena sanksi hukum. Berbagai praktik kecurangan yang dilakukan selama kampanye, tidak bisa ditindak secara hukum. Alhasil, acara “temu kader dan simpatisan” atau penyerahan “sumbangan” yang begitu giat dilakukan para calon dan Tim Sukses yang sarat nuansa politik uang, sering tidak diproses secara hukum karena berbagai sebab.

Ada aturan tapi jarang ditegakan secara benar—cenderung pilih kasih, ada pengadilan tapi sering jadi sarang mafia—jual-beli putusan, dan ada putusan hakim tapi sering sulit dieksekusi. Akibatnya, tidak ada kepastian bahwa hukum itu benar-benar norma obyektif yang berlaku untuk semua. Tiada jaminan bahwa proses melalui pengadilan menghasilkan kebenaran dan keadilan. Dan sulit dipastikan bahwa orang yang diputus bersalah, harus selalu dihukum. Bahkan terdapat kecenderungan perlakuan yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah. Tolok ukur pemecahan konflik berlangsung menurut “hukum kuat-lemah.

3. Belum terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi.

Tersendatnya proses reformasi, salah satunya disebabkan berkepanjangannya masa transisi akibat kelambanan proses konsolidasi demokrasi. Akibat demokrasi yang belum terkonsolidasi, maka belum pula tercipta sistem kompetisi partai yang sehat, minimnya komunitas politisi yang bertanggungjawab, serta belum lahirnya legislatif akuntabel.

4. Krisis sumberdaya (ekonomi).

Krisis ekonomi telah menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kondisi yang demikian itu, penyebaran politik uang ke kalangan masyarakat luas akan sulit terbendung. Kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan terjadi dimana-mana. Dengan mudah kita menyaksikan paradoks antara yang kaya dan yang miskin. Dengan alokasi ekonomi yang timpang, rakyat dari lapisan bawah-lah yang paling menderita. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekalian itu merupakan kondisi yang memudahkan terjadinya jual-beli suara.

Konsepsi Mencegah Budaya Politik Uang: Sebuah Revitalisasi Ideologi

Kata mencegah, menunjuk pada upaya atau langkah antisipasi agar sesuatu tidak terjadi. Mencegah budaya politik uang bermakna melakukan antisipasi agar praktik politik uang tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada. Jadi tekanannya adalah pada langkah-langkah preventif, bukan langkah-langkah kuratif atau represif. Itu berarti, dalam membahas konsepsi tentang mencegah budaya politik uang guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka yang harus ditonjolkan adalah langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya politik uang itu sendiri.

Berdasarkan harapan maka kajian terfokus pada sekalian langkah tersebut, baik menyangkut kebijaksanaan yang perlu diambil, strategi yang perlu ditempuh, maupun upaya yang harus dilakukan. Sebagai sebuah konsepsi, maka penguaraian tiga hal tersebut merupakan sebuah tawaran yang diajukan penulis berdasarkan refleksi kondisi penyelenggaraan Pilkada dan kondisi pencegahan politik uang selama

ini, kondisi penyelenggaraan Pilkada dan pencegahan politik uang yang diharapkan, serta mempertimbangkan paradigma nasional dan perkembangan lingkungan strategis.

Kebijaksanaan yang Perlu Diambil

Dalam rangka mencegah budaya politik uang guna menciptakan Pilkada yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka kebijaksanaan yang perlu diambil adalah: Mewujudkan pencegahan budaya politik uang melalui langkah hukum dan langkah non-hukum demi menciptakan Pilkada yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional.

Strategi yang Harus Dikembangkan

Dengan berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas, maka dapat dikembangkan strategi yang melibatkan infrastruktur, suprastruktur, dan substruktur sebagai subyek, dengan pemerintah negara dan perangkat nasional yang menangani Pilkada dan politik uang, serta masyarakat sebagai sasaran sosialisasi, edukasi, regulasi, revitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai metode.

Adapun strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Strategi Pencegahan dengan Sarana Hukum

Strategi pencegahan melalui sarana hukum, mencakup tiga hal yakni pencegahan pada tingkat legislasi, yudikasi, dan eksekusi.

Dengan adanya aturan dalam UU (kebijakan legislasi), penerapan hukum dalam kasus nyata (kebijakan yudikasi), dan pelaksanaan hukuman sesuai putusan pengadilan (kebijakan eksekusi), maka akan terjadi efek pencegahan, baik pencegahan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun law enforcement yang dilakukan dalam proses peradilan (polisi, jaksa, pengadilan), merupakan penegakan hukum dalam arti sempit.

1. Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi:

Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap politik uang akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa.

2. Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi: Memantapkan efektivitas penerapan hukum (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.

2. Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi: Memantapkan efektivitas penerapan hukum (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Strategi ini mutlak diperlukan karena sekalian hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. Tanpa penerapan hukum yang efektif, maka praktik politik uang

dalam Pilkada akan sulit dicegah. Selama ini, kendala utama yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum serta kurang efektifnya penerapan hukum, justru karena kurangnya keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, minimnya penguasaan hukum, rendahnya integritas moral dan profesionalisme, serta kurangnya sarana/prasarana yang tersedia

(termasuk rendahnya gaji aparat).

3. Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi:

Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat. Tanpa penghukuman yang riil dan pembinaan yang tepat di penjara, maka pencegahan yang bersifat umum maupun khusus tidak mungkin tercapai, dan dengan demikian praktik politik uang tidak mungkin terberantas.

2) Strategi Pencegahan dengan Sarana Non-Hukum

Pencegahan budaya politik uang (dalam proses Pilkada) melalui sarana non-hukum dapat dilakukan lewat dua langkah strategis sebagai berikut:

a. **Peniadaan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya politik uang.**

Strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti perubahan sistem penjaringan calon, pembenahan sistem seleksi administrasi para calon, pembenahan sistem pendataan pemilih, pembenahan sistem pelaksanaan kampanye, serta pembenahan sistem pemungutan suara.

Pembenahan sistem penjaringan calon kepala daerah, dapat dilakukan melalui perubahan mekanisme di mana pencalonan dilakukan langsung oleh masyarakat (tanpa harus lewat partai politik seperti yang dilakukan selama ini). Strategi ini sangat potensial menciptakan Pilkada yang berkualitas serta sangat kondusif menunjang stabilitas nasional, karena pemunculan calon kepala daerah oleh konstituen, dengan sendirinya memotong salah satu simpul politik uang, yakni jualbeli „kendaraan politik“ yang dilakukan partai politik sebagai penyokong kandidat yang dicalonkan. Karena calon merupakan usulan konstituen, maka rakyat memilih pimpinan yang sudah jelas profilnya, tidak lagi seperti sekarang ini membeli kucing dalam karung. Sebagai orang yang diandalkan oleh masyarakat pemilih, sang calon tidak perlu lagi menggunakan cara-cara politik uang untuk membujuk pemilih. Sudah tentu rakyat mencalonkan calon sudah teruji kemampuan, komitmen, dan integritasnya, sehingga bakal kepala daerah merupakan adalah seorang primus inter pares.

Mengenai *pembenahan sistem seleksi administrasi para calon*, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pengecekan, peningkatan profesionalisme KPUD, peningkatan sarana/prasarana, serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang kompeten. Menyangkut perbaikan sistem pengecekan, maka yang sangat penting adalah strategi verifikasi lapangan dan uji laboratorium forensik terhadap kebenaran dan validitas berkas administrasi para calon. Ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan profesionalisme KPUD, dapat melalui seleksi terbuka dan obyektif yang mengedepankan seleksi mutu, kompetensi, komitmen, dan integritas. Sedangkan peningkatan sarana/prasarana, perlu dilakukan melalui pengadaan semua keperluan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Sementara menyangkut peningkatan kerjasama dengan pihak yang kompeten, perlu dilakukan melalui perluasan jaringan dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian teknis di bidangnya.

Perihal pembenahan sistem pendataan pemilih yang lengkap dan obyektif, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pendataan, peningkatan profesionalisme petugas, penciptaan sistem validasi data, serta penyediaan mekanisme kontrol publik yang terbuka. Perbaikan sistem pendataan dilakukan melalui pendataan secara langsung berdasarkan realitas lapangan yang senyatanya. Peningkatan profesionalisme petugas dilakukan melalui rekrutmen tenaga-tenaga yang independen dan terampil.

Sedangkan *penciptaan sistem validasi data dilakukan melalui cek dan recek hasil pendataan petugas dengan dokumen administrasi kependudukan setempat (RT sampai desa/kelurahan)*. Sementara mengenai penyediaan mekanisme kontrol dilakukan melalui dipublikasikan hasil pendataan secara terbuka untuk memberi kesempatan pada publik melakukan koreksi, keberatan ataupun memberi masukan demi penyempurnaan data.

Demikian pula dalam membenahi sistem pelaksanaan kampanye, dapat dilakukan melalui penciptaan aturan hukum yang lebih rinci dan komprehensif, penguatan panitia pengawas, serta kriminalisasi pelanggaran kampanye. Aturan main kampanye harus mencakup pengaturan ruang lingkup pelanggaran dalam kampanye, batas maksimum dana kampanye, larangan penggunaan fasilitas negara/jabatan, audit dana kampanye, mekanisme sumbangan dana kampanye, serta penertiban tim sukses. Penguatan panitia pengawas dilakukan dengan pemberian otoritas yang lebih besar mulai dari pengusutan sampai penjatuhan sanksi, penyediaan fasilitas yang diperlukan, serta pemberian insentif yang memadai.

Sedangkan pembenahan sistem pemungutan suara, bisa dilakukan melalui perbaikan aspek teknis, peningkatan mutu pelaksana, dan penguatan institusi kontrol. Perbaikan aspek teknis diarahkan pada upaya memastikan kebenaran jati diri pemilih, misalnya dengan mengharuskan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (selain kartu pemilih) pada saat penjablosan dilakukan. Ini untuk menghindari kemungkinan manipulasi pemilih. Sedangkan penguatan institusi kontrol, selain melalui rekrutmen panitia pelaksana dari kalangan independen melalui sistem seleksi terbuka, juga melibatkan partisipasi publik untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan.

b. Pelembagaan Kebencian Terhadap Praktik Politik Uang

Strategi ini merupakan modal awal sekaligus langkah pertama yang diperlukan untuk mencegah politik uang. Pelembagaan “kebencian sosial” terhadap politik uang tersebut harus merata ke semua lapisan. Ini perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya sindrom criminaloid pada pelaku politik uang, yaitu menikmati kekebalan untuk tidak dicela karena

dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi “terhormat”, kelas berdasi, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan (Edward Ross, 1977). Sindrom ini sangat niscaya terjadi di tengah masyarakat yang sudah terlanjur apatis akibat pembiaran politik uang selama ini. Membiarkan apatisisme sosial terhadap kejahatan/politik uang, tidak hanya akan mempersulit kerjanya aparat penegak hukum, tetapi juga dapat mempersubur kejahatan itu sendiri²⁰. Sudah barang tentu untuk keperluan sosialisasi “aksi kebencian” sosial terhadap politik uang, maka perlu dibangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (termasuk pers, LSM dan kelompok civil society lainnya, kaum alim ulama, masyarakat kampus dan sebagainya).

Upaya yang Harus Dilakukan

Dengan ditetapkannya strategi dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan pokok di atas, maka perlu pula disusun upaya-upaya untuk masing-masing strategi agar dapat terwujud secara nyata.

Sekalian upaya ini melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), partai politik, maupun masyarakat pada umumnya.

1. Menyangkut Strategi Pencegahan Dengan Sarana Hukum Mengenai strategi kriminalisasi politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat.

Upaya:

a. Mendorong eksekutif dan legislatif untuk membuat peraturan yang menempatkan politik uang (dalam Pilkada) sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat partai politik, dan unsur masyarakat melakukan koordinasi untuk merubah atau mengamendemen UU No.32/2004 yang memberi otoritas penuh kepada partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Upaya ini sangat krusial bagi terciptanya Pilkada yang berkualitas, oleh karena selama ini campur tangan partai dalam

mengorbitkan calon kepala daerah terbukti menjadi lahan subur terjadinya politik uang. Sistem yang perlu diupayakan ke depan adalah pencalonan yang dilakukan langsung oleh konstituen. Sistem ini—seperti dikatakan sebelumnya merupakan suatu sistem yang berbasis pada inisiatif dan aspirasi langsung masyarakat pemilih. Dengan calon yang diorbitkan langsung oleh masyarakat, serta sudah dikenal dan dipercaya kapasitas

dan integritasnya, maka berbagai praktik manipulasi dari luar akan sulit mempengaruhi masyarakat. Itu berarti, kericuhan dalam Pilkada pun akan sangat minimal. Kondisi ini tentu sangat kondusif bagi terciptanya stabilitas kehidupan nasional di berbagai bidang.

b. Mendorong legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan dialog dengan masyarakat, partai politik, dan kelompok-kelompok civil society dalam menghimpun masukan yang komprehensif demi penyempurnaan sistem pencalonan kepala daerah tersebut di atas, berikut peraturan perundangan yang terkait.

c. Membangun kerjasama dengan berbagai pusat riset untuk melakukan kajian ilmiah dan studi kelayakan mengenai visibilitas dari sistem pengajuan calon kepala daerah secara langsung tersebut, baik dari sosial, budaya, politik, keamanan, dan ekonomi.

d. Mendorong eksekutif dan DPR membentuk tim khusus dari berbagai bidang ilmu untuk menyusun draft akademik mengenai perubahan dimaksud.

2. Mengenai Strategi Memantapkan Sistem Seleksi Administrasi Para Calon

Upaya:

a. Memantapkan sistem seleksi administrasi para calon melalui perbaikan sistem pengecekan, peningkatan profesionalisme KPUD, peningkatan sarana/prasarana, serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang kompeten. Menyangkut perbaikan sistem pengecekan, maka yang sangat penting adalah strategi verifikasi lapangan dan uji laboratorium forensik terhadap kebenaran dan validitas berkas administrasi para calon. Ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai peningkatan profesionalisme KPUD, perlu dilakukan seleksi terbuka dan obyektif yang mengedepankan seleksi mutu, kompetensi, komitmen, dan integritas. Sedangkan peningkatan sarana/prasarana, perlu dilakukan melalui pengadaan semua keperluan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Sementara menyangkut peningkatan kerjasama dengan pihak yang kompeten, perlu dilakukan melalui perluasan jaringan dengan pihak-pihak yang memilik

b. Pembenahan sistem pendataan pemilih yang lengkap dan obyektif melalui perbaikan sistem pendataan, peningkatan profesionalisme petugas, penciptaan sistem validasi data, serta penyediaan mekanisme kontrol publik yang terbuka.

Perbaikan sistem pendataan dilakukan melalui pendataan secara langsung berdasarkan realitas lapangan yang senyatanya. Peningkatan profesionalisme petugas dilakukan melalui rekrutmen tenaga tenaga yang independen dan terampil. Sedangkan penciptaan sistem validasi data dilakukan melalui cek dan recek hasil pendataan petugas dengan dokumen administrasi

kependudukan setempat (RT sampai desa/kelurahan). Sementara mengenai penyediaan mekanisme kontrol dilakukan melalui dipublikasikan hasil pendataan secara terbuka untuk memberi kesempatan pada public melakukan koreksi, keberatan ataupun memberi masukan demi penyempurnaan data.

c. Pembenahan sistem pelaksanaan kampanye melalui penciptaan aturan main yang lebih rinci dan komprehensif,

penguatan panitia pengawas, serta kriminalisasi pelanggaran kampanye. Aturan main kampanye harus mencakup pengaturan ruang lingkup pelanggaran dalam kampanye, batas maksimum dana kampanye, larangan penggunaan fasilitas negara/jabatan, audit dana kampanye, mekanisme sumbangan dana kampanye, serta penertiban tim sukses. Penguatan panitia pengawas dilakukan dengan pemberian otoritas yang lebih besar mulai dari pengusutan sampai penjatuhan sanksi, penyediaan fasilitas yang diperlukan, serta pemberian insentif yang memadai. Sedangkan kriminalisasi pelanggaran kampanye dilakukan untuk memberi efek jera pada pelaku manipulasi dan pelaku politik uang.

d. Pembinaan sistem pemungutan suara melalui perbaikan aspek teknis, perbaikan mutu pelaksana, dan penguatan institusi kontrol. Perbaikan aspek teknis diarahkan pada upaya memastikan kebenaran jati diri pemilih, misalnya dengan mengharuskan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (selain kartu pemilih) pada saat penjabaran dilakukan.

Catatan Penyempurnaan

Untuk menghindari kemungkinan manipulasi pemilih juga penguatan institusi kontrol, selain melalui rekrutmen panitia pelaksana dari kalangan independen melalui sistem seleksi terbuka, juga melibatkan partisipasi publik untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan, dengan perlu penyempurnaan terkait:

1. Penyempurnakan sistem rekrutmen aparat dengan mengutamakan kemampuan, kompetensi, keahlian, dan integritas.
2. Penyempurnaan sistem pendidikan profesi dengan memprioritaskan kurikulum yang menunjang penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, menunjang peningkatan integritas moral, menunjang peningkatan profesionalisme, serta menunjang pemupukan komitmen dan disiplin.
3. Perbaikan penghasilan sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban. Perlu juga diterapkan sistem reward and punishment dalam setiap pelaksanaan tugas.
4. Perbaikan sistem promosi dengan mengutamakan prestasi kerja, rekam jejak, serta kompetensi.

Mengenai peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang efektif dan efisien.

Upaya:

1. Koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan biaya dan sarana pendukung yang dibutuhkan aparat mulai dari hulu sampai hilir
2. Kerjasama fungsional dengan dunia usaha dan pihak luar negeri dalam membuka akses untuk

3. Maksimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
4. Efisiensi dalam organisasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dapat ditekan dan dialihkan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum.

Upaya:

1. Peningkatan pendidikan masyarakat agar lebih mampu memahami aturan-aturan hukum yang ada.
2. Penanaman budaya malu melakukan pelanggaran hukum
3. Penanaman budaya taat hukum lewat pembinaan kesadaran hukum dan pemberian teladan taat hukum
4. Pembinaan tentang paradigma nasional dan tanggungjawab sebagai warga negara.

Strategi Jangka Pendek: Merubah sistem pemilihan kepala daerah dan mengkriminalisasi politik uang sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi berat. Sasaran yang ingin dicapai lewat strategi ini adalah:

1. Terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan bebas politik uang
2. Terpilihnya kepala daerah yang berkualitas
3. Terwujudnya demokrasi yang genuine
4. Terwujudnya stabilitas nasional

Strategi Jangka Menengah: Peningkatan kualitas nasional dalam mencegah budaya politik uang

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:

1. Meningkatkan sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa dalam melakukan pencegahan politik uang
2. Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkahlangkah penindakan dini terhadap kasus politik uang
3. Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab menghadapi politik uang
4. Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa dalam mencegah dan memberantas politik uang.

Strategi Jangka Panjang:

Membangun sistem nasional yang anti politik uang. Sasaran dari strategi jangka panjang ini adalah:

1. Terwujudnya kesamaan langkah dalam mencegah budaya politik uang.
2. Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang Pancasila, sehingga tidak mudah terpengaruh budaya politik uang.
3. Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga memiliki motivasi yang kuat mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan pribadi.
4. Terwujudnya disiplin nasional yang dapat menjamin persesuaian tingkah laku dan perbuatan semua anak bangsa terhadap norma, kaidah, aturan serta tata tertib hukum di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi menunjang stabilitas nasional.

Daftar Pustaka

AAGN. Ari Dwipayana, *Cost of Democracy di Tiga Kabupaten*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2005.

Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi FPS UI, Jakarta, 1990.

Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Armen Yasir dan Jauhari M. Zailani, "Pola Money Politics dalam Suksesi Kepala Daerah di Provinsi Lampung",

Makalah disampaikan pada Seminar Internasional ke-4, *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik-Salatiga*, 14-18 Juli 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik, dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2006

C.J. Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969

Edwin Hanibal, "Inisiatif Praktik Money Politics dalam Suksesi Gubernur Lampung", dalam *Pola Money Politics Kontroversi*

Pemilihan Gubernur Lampung, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2003.

Erman Radjagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Francis Fukuyama, *The Great Disruption*, Qalam, Yogyakarta, 2002.

Robert K. Putnam, *Social Capital and Public Life*, *The American Prospect*, Spring, 1993.

Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara, 2004

Ian Winter, "Towards a Theorised Understanding of family Life and Social Capital", Working Paper, Australian Institute of Family

Studies, 2000, <http://www.aifs.org.au/institute/pubs/WP21.pdf>.,disadur 25 Mei 2004.

James S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology*, vol. 94, 1998.

John Naisbitt, *Megatrends*, Pan Book, 1985.K.R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musunya*, terjemahan (Uzair Faisal), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State, The Rise of Regional Economies, How Capital, Corporations, Consumers, and Communication are Reshaping Global Markets*, New York: The Free Press, 1995

K. Smith, *Decentralization: The Teritorial Dimension of The State*, London: Publishing house, 1985.

Kompas, 20 Juni 2006.

Lemhanas, *Wawasan Nusantara*, Jakarta: Balai Pustaka-Lemhanas, 1997.

Lemhanas, *Disiplin Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka-Lemhanas, 1997

Lemhanas, *Ketahanan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka-Lemhanas, 1997.

Piege Johnson, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API,2001.

Piege Johnson, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta: API,2001.

Pikiran Rakyat, 3 September 2002. Republika, 9 Juni 2005.

Scott Mainwaring & TR Scully (eds), Building Democratic Institutions:

Party Systems in Latin America, Stanford: Stanford University Press,1985.

Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Perspektif Teoretis dan Perbandingan", dalam, Syamsuddi Haris, et al; Paradigma Baru Otonomi Daerah, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001.

Taufikurrachman Saleh, "Surplus atau Defisit Demokrasi? Pilkada di Banyak Daerah", Opini pada Harian Jawa Pos, 8 Juni 2006.

SEKIAN & TERIMA KASIH